



PUTUSAN
NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : **EGA MILDA SUKRIANDI ALS EGA BIN ARDINAL;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Asholihin Kelurahan Pasar Kepahiang
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Jl.
Banteng Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan
Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia;

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN JANG JAYA ALS JANG BIN EDI
YANTO;**
2. Tempat lahir : Kelopak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Rawat Inap di Yayasan Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong sejak Tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 15 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG BIN EDI YANTO bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menempatkan para terdakwa di Lembaga Rehabilitasi Medis untuk menjalani rehabilitasi medis di Yayasan Karunia Insani Rejang Lebong selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam perawatan rehabilitasi medis di Yayasan Karunia Insani Rejang Lebong;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan di dalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol minuman AQUA terdapat dua buah lubang dibagian tutup dan salah satu masih terdapat satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan dan didalam botol minuman terdapat dua buah pipet bening dan satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak memberikan pembelaan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG BIN EDI YANTO, pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, atas informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung mendatangi lokasi tersebut di Jalan Banteng Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan setelah sampai di lokasi tersebut memang benar ada dua orang yang sedang menggunakan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG BIN EDI YANTO dan kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang membawa kedua orang tersebut ke Polres Kepahiang dan juga mengamankan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama RIKI Alias RIKI RITA (DPO) di Kelurahan Sukaraja Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan sumbangan masing-masing para terdakwa sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut dibawa oleh para terdakwa ke rumah terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL untuk dihisap secara bersama-sama yang masing-masing para terdakwa menggunakan/menghisap sekira 5 (lima) kali hisapan kemudian sisa dari paket sabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan di dalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih;

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 698/10700.00/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan didalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih, berat bersih 0,24 (nol koma nol dua empat) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.337.K tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/239/R.S 1.2 tanggal 7 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/240/R.S 1.2 tanggal 7 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG Bin EDI YANTO adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG BIN EDI YANTO, pada hari pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, atas informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung mendatangi lokasi tersebut di Jalan Banteng Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan setelah sampai di lokasi tersebut memang benar ada dua orang yang sedang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG BIN EDI YANTO;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat hisap sabu dengan menggunakan alat seperti korek api untuk membakar pipet kemudian botol minuman, kaca pirek lalu dirangkai,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bong kemudian setelah itu sabu sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek kemudian setelah itu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, kemudian dihisap sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut ditahan beberapa menit sampai ketenggorokan lalu dibuang dan dilakukan berulang-ulang. Bahwa para terdakwa sebelum menggunakan sabu merasa kurang percaya diri dan terdakwa sudah ketergantungan dengan sabu dan setelah para terdakwa menggunakan sabu tersebut terdakwa merasa bersemangat dan sehat;

- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama RIKI Alias RIKI RITA (DPO) di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan sumbangan masing-masing para terdakwa sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut dibawa oleh para terdakwa ke rumah terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL untuk dihisap secara bersama-sama yang masing-masing para terdakwa menggunakan/menghisap sekira 5 (lima) kali hisapan kemudian sisa dari paket sabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah ampop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan di dalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan Narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen terhadap terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG BIN EDI YANTO oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum diperoleh rekomendasi :
 - a. Proses penyidikan terhadap terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG BIN EDI YANTO tetap dilanjutkan sampai persidangan di Pengadilan Negeri. Terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan Terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG BIN EDI YANTO merupakan penyalahguna narkoba;
 - b. Untuk mengatasi kecanduannya terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL dan terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Alias

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANG BIN EDI YANTO dapat memperoleh layanan rehabilitasi rawat inap;

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 698/10700.00/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan didalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih, berat bersih 0,24 (nol koma nol dua empat) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.337.K tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/239/R.S 1.2 tanggal 7 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/240/R.S 1.2 tanggal 7 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG Bin EDI YANTO adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan yang disampaikan Penuntut umum sehingga tidak perlu Majelis hakim putus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASEP LAKSANA Alias ASEP Bin MUSTAAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah masyarakat yang tidak mengenal Para Terdakwa saksi hanya diminta oleh kepolisian dari Polres Kepahiang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para terdakwa karena didapati didalam rumah Sdr Ega (Terdakwa I Ega Milda Sukriandi als Ega Bin Ardinal) yang saat itu sedang bersama Sdr. Jang (Terdakwa II Kurniawan Jang Jaya als Jang Bin Edi Yanto) narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib, bertempat dirumah Sdr. Ega di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kejadiannya dapat saya terangkan pada saat itu saksi sedang melintas didepan rumah Terdakwa Ega, seorang yang mengaku dari pihak kepolisian mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa dirumah Terdakwa. Ega tersebut dan meminta saksi untuk menyaksikan hasil penggeledahan dari Para Terdakwa yang didapat dirumah Terdakwa Ega tersebut. Sesampainya dirumah tersebut aparat kepolisian menunjukkan dan menyampaikan bahwa telah didapati narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisapnya. Kemudian kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan hasil penggeledahan yang berada diatas meja di rumah Terdakwa Ega berupa alat bekas pakai atau bekas mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Terdakwa berprofesi sebagai Polisi Kepahiang dan saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa memperoleh izin atas barang Narkoba jenis sabu tersebut dan Saat dilakukan penggeledahan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai dan alat hisapnya milik Para Terdakwa yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang saksi ketahui tidak ada masyarakat lain atau pejabat daerah setempat hanya saksi yang sedang melintas diminta untuk melihat penggeledahan tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan hanya ada orang tua dari Terdakwa Ega yang dari belakang rumah datang keruang tamu untuk melihat keramaian yang mana keramaian tersebut adalah proses penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ada dilokasi oleh aparat kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan menyampaikan kepada saksi bahwa barang tersebut Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi;

2. **NANDRE OKTORA Als NANDRE Bin RIDUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota tim kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Ega (Terdakwa I Ega Milda Sukriandi als Ega Bin Ardinal) di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.00 Wib, saksi dan lainnya dari pihak kepolisian mendapat informasi perihal penyalahgunaan narkotika jenis-sabu-sabu yang berdasarkan informasi tersebut tim dari satuan narkoba Polres Kepahiang langsung menyusuri informasi tersebut dan mendapati keberadaan Para Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa Ega di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Saat ditanyakan kepada Para Terdakwa dikatakan bahwa mereka baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi dan tim dari kepolisian lainnya melakukan penggeledahan didapati barang bukti yang terkait dengan perkara ini yaitu narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dan alat hisapnya. Selanjutnya Terdakwa kemudian ditangkap didawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin guna menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Ricky (DPO) di Kabupaten Rejang Lebong dan keterangan Para Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu dibeli oleh Para Terdakwa dengan masing-masing membayar sejumlah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ricky (DPO) di Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa Para Terdakwa telah menjadi pencandu berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kondisi di TKP saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, yang barang buktinya didapati diatas meja ruang tengah rumah Terdakwa Ega. Bahwa diruangan tersebut penerangan cukup yang pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Para Terdakwa cemas saat aparat kepolisian datang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. SRI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli dalam kapasitas sebagai Ahli yang memiliki sertifikat Asesmen dan rencana terapi gangguan penggunaan narkoba bagi petugas tanggal 24 Mei tahun 2015. Bahwa dalam perkara ini saya melakukan Asesmen Medis terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Asesmen Medis kepada Para Terdakwa di Badan Narkotika Nasional Provinsi / BNNP Bengkulu pada tanggal 7-8 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan Asesmen medis Para Terdakwa masuk dalam kategori penyalahguna narkoba berat sehingga harus memperoleh layanan Rehabilitasi rawat inap dan Asesmen hukumnya terhadap Para Terdakwa perkaranya tetap dilanjutkan sampai di Pengadilan;
- Bahwa dikarenakan Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba dan dapat memperoleh layanan Rehabilitasi rawat inap untuk mengatasi kecanduannya terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dasar ahli menyatakan bahwa Para Terdakwa masuk dalam kategori penyalahguna narkoba berat karena dampak sebagai kategori penyalahguna sudah Para Terdakwa alami yakni Pusing, emosi tidak stabil dan kecanduan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA EGA MILDA SUKRIANDI ALS EGA BIN ARDINAL**, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa adalah polisi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena diduga mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa II Kurniawan Jang Jaya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, datang dari anggota kepolisian guna memeriksa, menggeledah rumah tempat tinggal Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I perihal kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu. Dari pengeledahan oleh pihak kepolisian akhirnya ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Kurniawan Jang Jaya als Jang Bin Edi Yanto. Atas dasar itu kemudian Terdakwa I ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Ricky dari Kabupaten Rejang Lebong dengan cara membel secara bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa sebagai polisi Terdakwa I tahu barang tersebut dilarang untuk digunakan tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan tugas Terdakwa I sebagai polisi;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan bitalitas karena beban kerja dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi kepala dari Terdakwa terasa pusing;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Narkotika sabu untuk dikonsumsi tersebut kurang lebih 1 tahun Terdakwa I gunakan 3-4 kali dalam satu minggu bersama Terdakwa II;

2. TERDAKWA KURNIAWAN JANG JAYA ALS JANG BIN EDI YANTO,

memberikan keterangan dipersidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena diduga mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa I dimana lokasi itu adalah rumah dari Terdakwa I;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, datang dari anggota kepolisian guna

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph



memeriksa, menggeledah rumah tempat tinggal Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa II perihal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Dari penggeledahan oleh pihak kepolisian akhirnya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai yang Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Ega. Atas dasar itu Para ditangkap pihak kepolisian, dimana barang tersebut oleh Para Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Ricky direjang leborg yang sekarang DPO;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengonsumsi Narkotika ini sejak 7 tahun yang lalu dan sempat berhenti dan penguasaan terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan Narkotika Jenis sabu ini sebanyak 3-4 kali dalam seminggu untuk semangat bekerja dan lebih percaya diri karena tekanan bekerja yang menyebabkan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika ini dan dimana efek samping apabila tidak mengonsumsi Terdakwa II merasa pusing, lemas dan emosi tidak stabil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan di dalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah botol minuman AQUA terdapat dua buah lubang dibagian tutup dan salah satu masih terdapat satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan dan didalam botol minuman terdapat dua buah pipet bening dan satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 698/10700.00/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan yang dibungkus dengan kertas yang dilakban



warna coklat yang diselipkan didalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih, berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.337.K tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/239/R.S 1.2 tanggal 7 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/240/R.S 1.2 tanggal 7 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG Bin EDI YANTO adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, telah di lakukan Penangkapan dan Pengeledahan kepada Para Terdakwa yang mana pada saat itu diduga sedang mengkonsumsi Narkotika berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti bong, kaca pirek dan lainnya yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotia jensa sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut oleh Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan saudara Ricky yang berada direjang leborg dengan cara berpatungan uang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa gunakan tanpa izin dan Para Terdakwa gunakan selalu dirumah Terdakwa Ega yang digunakan 3-4 kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa Ega telah menggunakan sejak 1 tahun yang lalu sementara Terdakwa Kurniawan sejak 7 Tahun yang lalu dan sempat berhenti akan tetapi menggunakan lagi;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Assemen Medis kepada Para Terdakwa di Badan Narkotika Nasional Provinsi / BNNP Bengkulu pada tanggal 7-8 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan Assesmen medis Para Terdakwa masuk dalam kategori penyalahguna narkotika berat sehingga harus memperoleh layanan Rehabilitasi rawat inap dan Assesmen hukumnya terhadap Para Terdakwa perkaranya tetap dilanjutkan sampai di Pengadilan;
- Bahwa dikarenakan Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dan dapat memperoleh layanan Rehabilitasi rawat inap untuk mengatasi kecanduannya terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dasar ahli menyatakan bahwa Para Terdakwa masuk dalam kategori penyalahguna narkotika berat karena dampak sebagai kategori penyalaguna sudah Para Terdakwa alami yakni Pusing, emosi tidak stabil dan kecanduan yang ditunjukan Para Terdakwa telah rutin menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3-4 kali dalam seminggu dan jangka waktu sudah lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika Golangan I bagi diri sendiri;**
3. **Turut Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Orang dari Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang bisa bertanggungjawabkan perbuatannya, kesemua ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah Terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Als EGA Bin ARDINAL dan Terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Als JANG Bin EDI YANTO dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana dengan segala Identitasnya adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab yang terlibat secara nyata dan tidak ditemukan fakta-fakta alasan pemaag dan pbenar yang dapat menghapus dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) pada pengertian penyalah guna diartikan menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kabupaten Kepahiang pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat dilakukan Penggeledahan kepada Para Terdakwa yang mana pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti bong, kaca pirek dan lainnya yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotia jenis sabu tersebut yang oleh Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan saudara Ricky yang berada direjang lebonng dengan cara berpatungan uang dan terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut oleh Para Terdakwa gunakan tanpa izin dan Para Terdakwa gunakan selalu di rumah Terdakwa Ega yang digunakan 3-4 kali dalam seminggu sehingga berdasarkan hasil urite Para Terdakwa urine adalah mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Dengan demikian unsur **Setiap Penyalaguna**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Narkotika Golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kabupaten Kepahiang pada hari Senin tanggal 30

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan pada saat dilakukan Penggeledahan kepada Para Terdakwa yang mana pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) buah botol minuman AQUA terdapat dua buah lubang dibagian tutup dan salah satu masih terdapat satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan dan didalam botol minuman terdapat dua buah pipet bening dan satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan serta 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 698/10700.00/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan didalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih, berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarakan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.337.K tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/239/R.S 1.2 tanggal 7 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n EGA MILDA SUKRIANDI Alias EGA Bin ARDINAL adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/240/R.S 1.2 tanggal 7 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n KURNIAWAN JANG JAYA Alias JANG Bin EDI YANTO

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph



adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Menimbang, Bahwa sementara itu arti kata unsur bagi diri sendiri secara umum diartikan bahwa sesuatu bentuk atau perilaku memiliki nilai manfaat untuk diri pribadi dan ditujukan hanya untuk sendiri;

Menimbang, Bahwa dari hasil pemeriksaan jenis narkotika, berat narkotika dan urine dari Para Terdakwa yang dihubungkan dengan Fakta-fakta dipersidangan bahwa Narkotika tersebut sejumlah 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat bong berserta kaca pirek yang ditemukan oleh Sat Res Narkoba Kepahiang pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa yang berada di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang di rumah Terdakwa I yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Turut Melakukan;

Menimbang, menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "**orang yang turut melakukan**" (**medepleger**) yang diartikan sebagai bersama-sama melakukan yang sedikit-dikirnya terdiri dari dua orang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kabupaten Kepahiang pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sedang melakukan Penggeledahan dan Penangkapan Kepada Terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Als EGA Bin ARDINAL dan Terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Als JANG Bin EDI YANTO yang mana secara bersama-sama melakukan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah kediaman Terdakwa I dan Perbuatan ini sudah sering Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama hingga 3-4 kali dalam seminggu;

Dengan demikian unsur **Turut Melakukan** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara baik secara lisan maupun tertulis maka tidak perlu majelis hakim melakukan pertimbangan dan majelis hakim tetapi kepada unsur yang dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 terhadap berkas atas nama Terdakwa I Ega Milda Sukriandi dan Terdakwa II Kurniawan Jang Jaya, dengan hasil rekomendasi untuk mengatasi kecanduannya Para Terdakwa dapat memperoleh layanan Rehabilitasi rawat inap, maka setelah Majelis Hakim mempelajari bukti tersebut berdasarkan Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa haruslah diberikan tindakan hukum berupa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim menganggap bahwa oleh karena demi masa depan untuk kebaikan Terdakwa, Majelis Hakim tetap melakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 pada poin 3 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim haruslah menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam Amar Putusan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu, tanggal 11 Desember 2020 tersebut maka tempat yang terdekat untuk merehabilitasi Para Terdakwa sebagai pasien Narkoba adalah di Lembaga Rehabilitasi Medis untuk menjalani rehabilitasi medis di Yayasan Karunia Insani Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa direhabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis untuk menjalani rehabilitasi medis di Yayasan Karunia Insani Rejang Lebong, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk menjalankan Rehabilitasi setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berupa :

- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan di dalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah botol minuman AQUA terdapat dua buah lubang dibagian tutup dan salah satu masih terdapat satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan dan didalam botol minuman terdapat dua buah pipet bening dan satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah Polisi sebagai Aparat Penegak hukum haruslah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I EGA MILDA SUKRIANDI Als EGA Bin ARDINAL dan Terdakwa II KURNIAWAN JANG JAYA Als JANG Bin EDI YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Medis Yayasan Karunia Insani Rejang Lebong selama 4(empat) bulan;
4. Menetapkan masa rehabilitasi yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas yang dilakban warna coklat yang diselipkan di dalam 3 (tiga) lembar kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol minuman AQUA terdapat dua buah lubang dibagian tutup dan salah satu masih terdapat satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan dan didalam botol minuman terdapat dua buah pipet bening dan satu buah pipet bening yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Solihin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H.M.H